

**PERSEPSI PEMERINTAH DESA TERHADAP *FRAUD TENDENCY* DAN
MORALITAS INDIVIDU
(PENGUJIAN *FRAUD PENTAGON THEORY*)**

Febri Mustikawati
22231439

Program Magister Manajemen Universitas BPD
Febrimustikawati7@gmail.com

1. Pendahuluan

Disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan pengalokasian Dana Desa memberikan kewenangan bagi Pemerintah Desa dalam merencanakan dan mengelola anggaran untuk pembangunan dan tata kelola desa yang lebih baik. Dana Desa diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pembangunan desa yang merata, melaksanakan penyelenggaraan Pemerintah Desa yang baik, serta mampu mengatasi kemiskinan (Dewi et al., 2022). Peran Pemerintah Desa selaku tingkat pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat, bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat (Putri et al., 2024). Penerapan otonomi daerah dengan memberikan wewenang untuk pengelolaan daerah secara mandiri diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparan (Sinaga, 2022).

Sejak pertama kali Indonesia mengalokasikan Dana Desa pada Tahun 2015 hingga sekarang, ditemukan banyak kasus kecurangan yang melibatkan desa. Kasus korupsi yang melibatkan desa menduduki posisi paling atas, sejak Tahun 2015-2021 terdapat 592 kasus korupsi yang melibatkan desa dengan nilai kerugian negara mencapai Rp 433,8 Miliar (ICW, 2023). Kabupaten Grobogan sebagai Kabupaten terluas kedua di Jawa Tengah dengan jumlah Desa sebanyak 273 Desa (BPS, 2021), terdapat kasus korupsi yang melibatkan pemerintah desanya dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.1 Kasus korupsi pada Pemerintah Desa

No	Nama Desa	Keterangan	Sumber
1	Desa Kandangan	Nilai kerugian negara sebesar Rp 474 Juta	Kompas.com (2023)
2	Desa Gubug	menerima gratifikasi senilai Rp 185 Juta terkait pengisian sekretaris desa	Jawa Pos (2023)
3	Desa Jetaksari, Desa Ringinharjo, Desa Jenengan, dan Desa Jatipecaron	Kasus korupsi melibatkan Kepala Desa	MOLJateng (2023)

Terbitnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dimana adanya pemberian tambahan masa jabatan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang semula satu periode menjabat selama enam tahun berubah menjadi delapan tahun. Perpanjangan masa jabatan yang diberikan kepada kepala desa saat ini dapat menciptakan demokrasi pada Pemerintah Desa yang tidak sehat (ICW, 2023). Melihat banyak ditemukannya kasus korupsi dan kecurangan dalam pelaksanaan dana desa menyebabkan protes dari masyarakat serta kontroversi atas disahnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tersebut.

Kecurangan (*fraud*) merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok dengan sengaja dan dapat merugikan pihak lain (Yogi Anggara & Bambang Suprasto, 2020). Kecurangan (*fraud*) dan kesalahan merupakan suatu hal yang berbeda, jika kesalahan terjadi karena adanya ketidaksengajaan sedangkan

kecurangan merupakan tindakan yang dilakukan secara sengaja dan direncanakan (Anggoe & Reskino, 2023). Kecurangan dapat dilakukan oleh siapa saja, baik level staf maupun pimpinan. Menurut ACFE (2024) Kasus kecurangan paling sering dilakukan pada level staff, akan tetapi yang memberikan kerugian negara terbesar adalah yang dilakukan pada level pimpinan. Selain itu, ACFE (2020) menjelaskan bahwa skema kecurangan yang sering terjadi di pemerintahan adalah korupsi.

Kecurangan dapat terjadi karena pengaruh beberapa faktor, baik eksternal maupun internal. *Fraud pentagon theory* menjelaskan bahwa seseorang melakukan kecurangan karena dipengaruhi adanya tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*), rasionalisasi (*rationalization*), kemampuan (*capability*), dan arogansi (Mintara & Hapsari, 2021). Selain faktor eksternal, kecenderungan kecurangan juga dipengaruhi oleh nilai, kepercayaan, emosi, dan ideologi (Obloh, 2023). Individu yang memiliki moralitas tinggi dapat mencegah terjadinya kecurangan (Dewi et al., 2022).

Kecurangan dipengaruhi oleh persepsi yang dimiliki oleh seseorang. Persepsi merupakan proses dalam memberikan makna atas penerimaan rangsangan untuk selanjutnya digunakan dalam menafsirkan dan memahami sesuatu yang ada dikelilingnya (Sahla & Ardianto, 2023). Persepsi merupakan proses pemberian makna pada diri seseorang yang dimulai dari penerimaan rangsangan selanjutnya digunakan untuk menafsirkan dan memahami yang ada disekelilingnya (Sahla & Ardianto, 2023). Menurut Gordon dalam Sahla & Ardianto (2023) persepsi sebagai sebuah proses inderawi seseorang dalam menangkap rangsangan dari lingkungan nyata, selanjutnya dipahami dan menghasilkan pemahaman seseorang atas rangsangan tersebut. Persepsi tersebut akan dianut oleh seseorang dalam menentukan sikap (Basri et al., 2021). Sehingga dapat disimpulkan bahwa persepsi merupakan proses menafsirkan yang terjadi disekelilingnya.

Seseorang akan melakukan kecurangan ketika mendapatkan tuntutan atau tekanan (Achmada & Pamungkas, 2020). Semakin besar tekanan yang dirasakan oleh seseorang, maka semakin besar kemungkinan kecurangan yang dilakukannya (Achmada & Pamungkas, 2020). Penelitian Achmada & Pamungkas (2020), Wira Utami & Purnamasari (2021), Biduri & Tjahjadi (2024) menunjukkan bahwa tekanan berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan. Akan tetapi, penelitian Sahla & Ardianto (2023) menunjukkan hasil bahwa tekanan tidak mempengaruhi seseorang dalam melakukan kecurangan.

Kecurangan juga dipengaruhi adanya kesempatan. Semakin banyak kesempatan yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan sebuah kecurangan, maka semakin tinggi pula orang tersebut akan melakukan sebuah kecurangan (Wira Utami & Purnamasari, 2021). Sesuai dengan penelitian Achmada & Pamungkas (2020), Sarikhani & Ebrahimi (2022), Biduri & Tjahjadi (2024). Namun berbeda hasil dengan penelitian Sahla & Ardianto (2023), Wira Utami & Purnamasari (2021) menunjukkan bahwa kesempatan yang ada tidak berpengaruh terhadap tindakan kecurangan.

Rasionalisasi memberikan dukungan penerimaan atas kecurangan yang dilakukan (Sahla & Ardianto, 2023). Pelaku merasionalkan bahwa aktivitas kecurangan yang mereka lakukan dengan meyakini bahwa secara etis adalah benar dan normal (Faidullah & Tarmizi, 2023). Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Achmada & Pamungkas (2020), Sarikhani & Ebrahimi (2022), dan Biduri & Tjahjadi (2024) yang menunjukkan bahwa rasionalisasi berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan. Sedangkan penelitian Sahla & Ardianto (2023), Wira Utami & Purnamasari (2021) menunjukkan hasil yang berbeda.

Kemampuan dalam mendeteksi, melakukan, dan melaporkan kecurangan dapat mempengaruhi seseorang melakukan kecenderungan (Sarikhani & Ebrahimi, 2022). Dalam melakukan sebuah kecurangan agar berhasil diperlukan posisi dan kecerdasan atau kemampuan (Basri et al., 2023). Hasil penelitian dari Sahla & Ardianto (2023), Achmada & Pamungkas (2020), Sarikhani & Ebrahimi (2022), Wira Utami & Purnamasari (2021), Biduri & Tjahjadi (2024) menunjukan bahwa kemampuan berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan yang dilakukan oleh seseorang.

Seseorang yang arogan memiliki kecenderungan kecurangan yang tinggi dibandingkan dengan individu yang lebih patuh (Dani et al., 2022). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sahla & Ardianto (2023), Sarikhani & Ebrahimi (2022), Biduri & Tjahjadi (2024) menyatakan bahwa sifat arogan berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan. Hasil tersebut tidak sesuai dengan Achmada & Pamungkas (2020) dan Wira Utami & Purnamasari (2021) yang menunjukkan bahwa sifat arogan tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan.

Moralitas individu merupakan prinsip-prinsip dalam diri seseorang yang mempengaruhi seseorang dalam cara berpikir dan bertindak Wahyudi et al., (2021). Kecurangan (*fraud*) dapat dicegah dengan menanamkan nilai moralitas baik kepada individu (Dewi et al., 2022). Penelitian Septiani et al. (2023), Wahyudi et al. (2021), Yogi Anggara & Bambang Suprasto (2020), Risakotta (2022), Deby Purnama Sari et al. (2020), Anggoe & Reskino (2023) menyatakan bahwa moralitas individu berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan. Akan tetapi, penelitian Sinaga (2022) menunjukkan bahwa moralitas seseorang tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan.

Beberapa penelitian terkait kecenderungan kecurangan dengan *fraud pentagon theory* telah dilakukan oleh Sahla & Ardianto (2023), Dani et al. (2022), Achmada & Pamungkas, (2020), Biduri & Tjahjadi (2024), Wira Utami & Purnamasari (2021). Sedangkan penelitian terkait moralitas individu terhadap kecenderungan kecurangan dilakukan oleh Septiani et al.,(2023), Deby Purnama Sari et al., (2020), Anggoe & Reskino (2023), Risakotta (2022), Yogi Anggara & Bambang Suprasto, 2020). Akan tetapi, belum terdapat penelitian terkait kecenderungan kecurangan menggunakan pengujian *fraud pentagon theory* dan mengaitkannya dengan moralitas individu yang diaplikasikan pada Pemerintah Desa.

Terbitnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dimana adanya pemberian tambahan masa jabatan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang semula satu periode menjabat selama enam tahun berubah menjadi delapan tahun. Perpanjangan masa jabatan yang diberikan kepada kepala desa saat ini dapat menciptakan demokrasi pada Pemerintah Desa yang tidak sehat (ICW, 2023). Melihat banyak ditemukannya kasus korupsi dalam pelaksanaan dana desa. Atas dasar tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui persepsi Pemerintah Desa terhadap kecenderungan kecurangan serta moralitas individu. Pengujian kecenderungan kecurangan dilakukan dengan menggunakan pengujian *fraud pentagon theory* yang terdiri atas tekanan, kesempatan, rasionalisasi, kemampuan, dan arogan dengan moralitas individu sebagai variabel moderasi.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui persepsi Pemerintah Desa terhadap kecenderungan kecurangan dan moralitas individu dengan penggunaan *fraud pentagon theory*. Mengingat dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan perpanjangan masa jabatan selama dua tahun. Sehingga dapat memberikan kontribusi dalam pengujian teori *fraud pentagon* dan

moralitas individu yang di aplikasikan pada Pemerintah Desa di Kabupaten Grobogan. Diharapkan dapat digunakan sebagai bentuk pencegahan terjadinya kecurangan yang mungkin terjadi. Sehingga, tujuan terbitnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 dapat dilaksanakan dengan baik.

Berdasarkan latar belakang dan hasil penelitian terdahulu yang tidak konsisten sehingga perlu dilakukan penelitian kembali. Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Apakah terdapat pengaruh positif tekanan terhadap kecenderungan kecurangan? (2) Apakah Moralitas Individu memoderasi tekanan terhadap kecenderungan kecurangan? (3) Apakah terdapat pengaruh positif kesempatan terhadap kecenderungan kecurangan? (4) Apakah Moralitas Individu memoderasi kesempatan terhadap kecenderungan kecurangan? (5) Apakah terdapat pengaruh positif rasionalisasi terhadap kecenderungan kecurangan? (6) Apakah Moralitas Individu memoderasi rasionalisasi terhadap kecenderungan kecurangan? (7) Apakah terdapat pengaruh positif kemampuan terhadap kecenderungan kecurangan? (8) Apakah Moralitas Individu memoderasi kemampuan terhadap kecenderungan kecurangan? (9) Apakah terdapat pengaruh positif arogansi terhadap kecenderungan kecurangan? (10) Apakah Moralitas Individu memoderasi arogansi terhadap kecenderungan kecurangan?

2. Telaah Pustaka

2.1. *Grand Theory*

Fraud Pentagon Theory

Teori ini merupakan pengembangan penyebab kecurangan dari *fraud triangle theory* yang dikemukakan oleh Cressey pada tahun 1953 dan *Fraud Diamond Theory* oleh Wolfe & Hermanson Tahun 2004 (Sahla & Ardianto, 2023). Teori tersebut terdiri dari tiga elemen yaitu tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi (Dani et al., 2022). Tahun 2004 Wolfe dan Hermanson menyempurnakan teori *fraud triangle theory* menjadi *fraud diamond theory* dengan menambahkan satu elemen yaitu kemampuan. Tahun 2012 Marks menyempurnakan teori tersebut dengan menambahkan satu elemen yaitu arogansi. *Fraud Pentagon Theory* terdiri dari Tekanan, kesempatan, Rasionalisasi, Kemampuan, dan Arogansi (Basri et al., 2021). Penambahan elemen arogansi dijelaskan dengan rasa superioritas dan perasaan berhak seseorang (Wira Utami & Purnamasari, 2021).

Teori Stewardship

Teori yang disampaikan oleh Donaldson dan Davis (1991) menjelaskan bahwa setiap pegawai dalam manajemen memiliki motivasi untuk fokus dalam mencapai tujuan utama berupa kepentingan organisasi, tidak hanya sekedar tujuan individu (Faidullah & Tarmizi, 2023). Dalam teori ini menjelaskan bahwa setiap bagian dalam organisasi akan berusaha memaksimalkan peran tugas dan kinerjanya untuk mencapai tujuan perusahaan sehingga tercapai *good corporate governance* dan pengendalian intern organisasi yang memadai (Faidullah & Tarmizi, 2023). Dalam teori ini diwakili oleh variabel moralitas individu.

2.2. Definisi Operasional Variabel

a. Kecenderungan Kecurangan (*Fraud Tendency*)

Kecurangan (*fraud*) merupakan bentuk perbuatan atau tindakan yang sengaja dilakukan oleh seseorang sehingga menimbulkan kerugian pihak lain (Yogi Anggara & Bambang Suprasto, 2020). Dalam dunia kerja, kecurangan ini dapat berbentuk

kesengajaan dalam penggunaan pekerjaan untuk memperkaya diri sendiri dengan cara penyalahgunaan aset dan penggunaan sumber lain yang ada ditempat kerja (Maulidi, 2023). Kecurangan merupakan perbuatan penipuan, kecurangan, menyembunyikan dan segala cara yang tidak adil (Biduri & Tjahjadi, 2024). Menurut ACFE (2024) yang termasuk dalam kategori kecurangan adalah penyalahgunaan aset, korupsi dan kecurangan laporan keuangan.

b. Tekanan (*Pressure*)

Tekanan berasal dari dalam diri seseorang yang termotivasi secara internal untuk melakukan tindakan kecurangan karena adanya keadaan yang membuatnya merasa berat, tertekan, atau sulit (Faidullah & Tarmizi, 2023). Tekanan yang dirasakan oleh seseorang bersifat individual dan tidak dapat dibagikan (Dani et al., 2022). Tekanan dapat bersumber dari dalam diri seseorang atau internal dan dari eksternal. Tekanan internal dapat berupa beban kerja yang terlalu tinggi untuk mencapai target tertentu (Sahla & Ardianto, 2023).

c. Kesempatan (*Opportunity*)

Kesempatan merupakan keadaan dimana seseorang memiliki kepercayaan diri atas kemampuannya serta memungkinkan untuk melakukan sebuah kecurangan dalam rangka mendapatkan keuntungan atas hal tersebut (Faidullah & Tarmizi, 2023). Seseorang dapat termotivasi untuk melakukan kecurangan karena adanya kesempatan untuk mendapatkan keuntungan dari sumber lain (Wira Utami & Purnamasari, 2021).

d. Rasionalisasi (*Rationalization*)

Rasionalisasi merupakan pemikiran bahwa kecurangan yang telah dilakukan dan dibenarkan oleh kewajarannya (Faidullah & Tarmizi, 2023). Rasionalisasi dapat menjadi alasan yang diberikan oleh seseorang untuk mendukung kecurangan yang dilakukan dapat diterima (Sahla & Ardianto, 2023). Pelaku menganggap bahwa dirinya sebagai orang yang dipercaya sehingga merasionalkan tindakannya (Dani et al., 2022).

e. Kemampuan (*Competence*)

Kompetensi merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang untuk melakukan tindak kecurangan (Wira Utami & Purnamasari, 2021). Kemampuan merupakan faktor internal yang mempengaruhi kemampuan orang tersebut untuk mengatur tindakan yang mereka lakukan (Faidullah & Tarmizi, 2023). Pelaku memahami probabilitas secara spesifik atas kecurangan dan keinginan untuk mewujudkannya (Dani et al., 2022).

f. Arogan (*Arrogance*)

Arogansi merupakan sifat keserakahan yang dimiliki seseorang yang tidak percaya jika pengendalian internal tidak berlaku bagi orang tersebut (Wira Utami & Purnamasari, 2021). Arogansi dapat berupa keyakinan seseorang yang meyakini bahwa dirinya lebih baik dari orang lain serta mengetahui banyak hal serta kemampuan yang lebih dari pada orang lain (Sarikhani & Ebrahimi, 2022). Arogansi dapat berupa keyakinan seseorang yang meyakini bahwa dirinya lebih baik dari orang lain, serta mengetahui banyak hal serta kemampuan yang lebih dari pada orang lain (Sarikhani & Ebrahimi, 2022).

g. Moralitas Individu (*Individual Morality*)

Moral merujuk kepada baik buruknya perilaku seseorang (Noya et al., 2023). Moralitas individu merupakan prinsip-prinsip dalam diri seseorang yang mempengaruhi seseorang cara berpikir dan bertindak (Wahyudi et al., 2021). Moralitas tersebut dipengaruhi oleh lingkungan keluarga maupun lingkungan organisasi (Dewi et al., 2022). Sifat moral dijadikan dasar nilai yang melekat pada

diri seseorang yang menentukan atas apa yang dinilai baik dan buruk dari kegiatan seseorang dalam kehidupannya (Noya et al., 2023).

2.3. Penelitian Terdahulu

Berikut merupakan hasil penelitian terdahulu terkait dengan kecenderungan kecurangan dan hasil penelitiannya:

Tabel 2.1 Penelitian terdahulu

No	Variabel Dependent (Fraud Tendency)		Variabel Independent					
	Peneliti	Judul	Tekanan	Kesempatan	Rasionalisasi	Kompetensi	Arogan	Moralitas individu
1	Sahla & Ardianto (2023)	"Ethical Values And Auditors Fraud Tendency Perception: Testing Of Fraud Pentagon Theory"	ditolak	ditolak	ditolak	diterima	diterima	
2	Tarmiziddkk (2020)	"Detection Of Academic Dishonesty: A Perspective Of The Fraud Pentagon Model"	diterima	diterima	diterima	diterima	ditolak	
3	Sarikhani & Ebrahimi (2022)	"Whistleblowing By Accountants : An Integration Of The Fraud Pentagon And The Extended Theory Of Planned Behavior"	-	diterima	diterima	diterima	diterima	
4	Dhita Permata Wirra Utami & Dian Indri Purnamasari (2021)	The Impact Of Ethics And Fraud Pentagon Theory On Academic Fraud Behavior	diterima	ditolak	ditolak	diterima	ditolak	
5	Sarwenda Biduri and Bambang Tjahjadi (2024)	Determinants Of Financial Statement Fraud: The Perspective Of Pentagon Fraud Theory (Evidence On Islamic Banking Companies In Indonesia)	diterima	diterima	diterima	diterima	diterima	
6	Sari, Yuniarta, Julianto (2020)	Pengaruh Pengendalian Internal, Penegakan Peraturan, Dan Moralitas Individu Terhadap Kecenderungan Kecurangan (Fraud)(Studi Kasus:						diterima

No	Variabel Dependent (Fraud Tendency)		Variabel Independent					
	Peneliti	Judul	Tekanan	Kesempatan	Rasionalisasi	Kompetensi	Arogan	Moralitas individu
		Pada Bumd Di Kabupaten Buleleng)						
7	Eka Pramudita Sinaga (2022)	Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Keadilan Organisasi, Kompetensi Aparatur, Dan Moralitas Aparat Terhadap Pencegahan Fraud Studi Empiris Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Riau						ditolak
8	I kadek Yogi anggara, Herkulanus Bambang (2020)	Pengaruh Integritas Dan Moralitas Individu Pada Kecurangan Akuntansi Dengan Sistem Pengendalian Internal Sebagai Variabel Mediasi						diterima
9	Kathleen Asyera Risakotta (2022)	Pengaruh Kompetensi Dan Praktek Akuntabilitas Terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud) Dalam Pengelolaan Dana Desa Dengan Moralitas Individu Sebagai Variabel Pemoderasi						diterima
10	Megawati, Reskino (2023)	Pengaruh Pengendalian Internal, Whistleblowing System, Dan Komitmen Organisasi Terhadap Pencegahan Kecurangan Dengan Moralitas Individu Sebagai Variabel Moderasi						diterima

No	Variabel Dependent (Fraud Tendency)		Variabel Independent					
	Peneliti	Judul	Tekanan	Kesempatan	Rasionalisasi	Kompetensi	Arogan	Moralitas individu
11	Anggi Kirana Septian, Cris kuntadi, Rachmat Pramukti (2023)	Pengaruh Budaya Organisasi, Moralitas Individu, Dan Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan						diterima

2.4. Pengembangan Hipotesis

a. Tekanan (*Pressure*) dan Moralitas Individu terhadap Kecenderungan Kecurangan

Seseorang yang mengalami situasi penuh dengan tekanan dan kondisi yang sangat berat akan membuat seseorang melakukan berbagai cara untuk mendapatkan hasil yang ingin di capai, meskipun dengan hal yang tidak baik (Tarmizi & Jakarta, 2024). Semakin besar tekanan yang dirasakan oleh seseorang, maka semakin besar kemungkinan kecurangan yang dilakukannya (Achmada & Pamungkas, 2020). Penelitian yang dilakukan oleh Achmada & Pamungkas (2020), Wira Utami & Purnamasari (2021), Biduri & Tjahjadi (2024) menunjukkan bahwa tekanan berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan.

Moralitas merupakan nilai atau standar yang dimiliki seseorang dan menjadi pedoman bagi individu dalam mengatur tingkah lakunya dalam bersikap (Septiani et al., 2023). Seseorang yang memiliki moralitas tinggi cenderung akan semakin peduli terhadap kepentingan orang dan sekelilingnya, tidak hanya sekedar memikirkan kepentingannya sendiri (Tarmizi & Jakarta, 2024). Jika moralitas seseorang terjaga dengan baik, maka kecenderungan kecurangan dapat diminimalisir atau dihindari (Basri et al., 2023). Kecurangan (*fraud*) dapat dicegah dengan menanamkan nilai moralitas baik kepada individu (Dewi et al., 2022). Penelitian Septiani et al. (2023), Wahyudi et al. (2021), Yogi Anggara & Bambang Suprasto (2020), Risakotta (2022), Deby Purnama Sari et al. (2020), Anggoe & Reskino (2023) menyatakan bahwa moralitas individu berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan.

Berdasarkan hasil beberapa penelitian terdahulu, maka hipotesis yang diajukan adalah:

H1a : Tekanan berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan

H1b : Moralitas individu sebagai pemoderasi hubungan antara tekanan dan kecenderungan kecurangan

b. Kesempatan (*Opportunities*) dan Moralitas Individu terhadap Kecenderungan Kecurangan

Seseorang yang merasa memiliki kesempatan akan lebih termotivasi untuk melakukan kecurangan untuk mendapatkan keuntungan pribadi (Sahla & Ardianto, 2023). Semakin besar kesempatan yang ada, maka kemungkinan terjadinya perilaku kecurangan akan semakin tinggi ia akan melakukannya (Wira Utami & Purnamasari, 2021). Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Achmada & Pamungkas (2020), Sarikhani & Ebrahimi (2022), Biduri & Tjahjadi (2024) yang menunjukkan bahwa kesempatan berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan.

Moralitas merupakan sikap, tingkah laku, tindakan, perbuatan seseorang yang dilakukan saat berusaha bertindak berdasarkan pengalaman, interpretasi, hati nurani, dan nasihat (Septiani et al., 2023). Kecurangan (*fraud*) dapat dicegah dengan menanamkan nilai moralitas baik kepada individu (Dewi et al., 2022). Penelitian Septiani et al. (2023), Wahyudi et al. (2021), Yogi Anggara & Bambang Suprasto (2020), Risakotta (2022), Deby Purnama Sari et al. (2020), Anggoe & Reskino (2023) menyatakan bahwa moralitas individu berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan.

Berdasarkan hasil beberapa penelitian terdahulu, maka hipotesis yang diajukan adalah:

H2a : Kesempatan berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan

H2b : Moralitas individu sebagai pemoderasi hubungan antara Kesempatan dan kecenderungan kecurangan

c. Rasionalisasi (*Rationalization*) dan Moralitas Individu terhadap Kecenderungan Kecurangan

Pelaku merasionalkan bahwa aktivitas kecurangan yang mereka lakukan dengan meyakini bahwa secara etis adalah benar dan normal (Faidullah & Tarmizi, 2023). Pelaku menganggap bahwa dirinya sebagai orang yang dipercaya sehingga merasionalkan tindakannya (Dani et al., 2022). Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Achmada & Pamungkas (2020), Sarikhani & Ebrahimi (2022), dan Biduri & Tjahjadi (2024) yang menunjukkan bahwa rasionalisasi berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan.

Moralitas merupakan sesuatu keyakinan umum yang berkaitan dengan penilaian norma manusia dalam bertindak dan dapat diterima masyarakat (Deby Purnama Sari et al., 2020). Seseorang yang memiliki standar moralitas yang lebih rendah cenderung memiliki sifat ketidakjujuran, sedangkan mereka yang memiliki standar moralitas tinggi lebih kecil kemungkinannya untuk melakukan perilaku ketidakjujuran (Basri et al., 2023). Kecurangan (*fraud*) dapat dicegah dengan menanamkan nilai moralitas baik kepada individu (Dewi et al., 2022). Penelitian Septiani et al. (2023), Wahyudi et al. (2021), Yogi Anggara & Bambang Suprasto (2020), Risakotta (2022), Deby Purnama Sari et al. (2020), Anggoe & Reskino (2023) menyatakan bahwa moralitas individu berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan.

Berdasarkan hasil beberapa penelitian terdahulu, maka hipotesis yang diajukan adalah:

H3a : Rasionalisasi berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan

H3b : Moralitas individu sebagai pemoderasi hubungan antara Rasionalisasi dan kecenderungan kecurangan

d. Kemampuan (*Competence*) dan Moralitas Individu terhadap Kecenderungan Kecurangan

Kemampuan yang dimiliki oleh seseorang dalam melakukan kecurangan berupa kapasitas untuk melampaui pengendalian internal, membuat rencana rahasia, dan mengelola situasi sosial untuk mendapatkan keuntungan pribadi karena pelaku dapat memanfaatkan segala sesuatu dengan baik (Faidullah & Tarmizi, 2023). Dalam melakukan sebuah kecurangan agar berhasil diperlukan posisi dan kecerdasan atau kemampuan (Basri et al., 2023). Hasil penelitian oleh Sahla & Ardianto (2023), Achmada & Pamungkas (2020), Sarikhani & Ebrahimi (2022), Wira Utami & Purnamasari (2021), Biduri & Tjahjadi (2024) menunjukan bahwa kemampuan berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan yang dilakukan oleh seseorang.

Sifat moral menjadi dasar nilai diri manusia yang menentukan atas apa yang akan dinilai baik ataupun buruk perbuatan orang tersebut (Noya et al., 2023).

Moralitas individu menjadi salah satu elemen kepribadian yang mendorong seseorang melakukan kecurangan (Basri et al., 2023). Kecurangan (*fraud*) dapat dicegah dengan menanamkan nilai moralitas baik kepada individu (Dewi et al., 2022). Penelitian Septiani et al. (2023), Wahyudi et al. (2021), Yogi Anggara & Bambang Suprasto (2020), Risakotta (2022), Deby Purnama Sari et al. (2020), Anggoe & Reskino (2023) menyatakan bahwa moralitas individu berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan.

Berdasarkan hasil beberapa penelitian terdahulu, maka hipotesis yang diajukan adalah:

H4a : Kompetensi berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan

H4b : Moralitas individu sebagai pemoderasi hubungan antara Kompetensi dan kecenderungan kecurangan

e. Arogan (*Arrogance*) dan Moralitas Individu Terhadap Kecenderungan Kecurangan

Arogansi merupakan sifat keserakahan seseorang yang percaya bahwa pengendalian intern tidak berlaku baginya (Wira Utami & Purnamasari, 2021). Rasa superioritas dan kebutuhan atas kekuasaan menjadi faktor pendorong seseorang untuk melakukan kecurangan (Dani et al., 2022). Pelaku merasa bahwa dirinya terbebas dari prosedur, peraturan, dan pengendalian internal (Wira Utami & Purnamasari, 2021). Seseorang yang memiliki arogansi lebih tinggi cenderung melakukan sesuatu karena keyakinannya dibandingkan orang yang memiliki arogansi lebih rendah (Sarikhani & Ebrahimi, 2022). Penelitian yang dilakukan oleh Sahla & Ardianto (2023), Sarikhani & Ebrahimi (2022), Biduri & Tjahjadi (2024) menyatakan bahwa sifat arogan berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan.

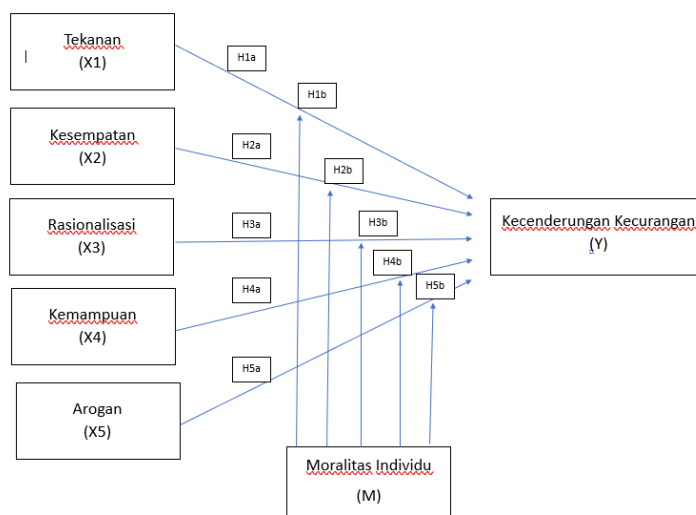
Seseorang yang tidak menjunjung tinggi moralitas maka akan mengambil keputusan berdasarkan keinginannya sendiri serta mengabaikan kewajiban pekerjaan dan peraturan yang berlaku (Dewi et al., 2022). Kecurangan (*fraud*) dapat dicegah dengan menanamkan nilai moralitas baik kepada individu (Dewi et al., 2022). Penelitian Septiani et al. (2023), Wahyudi et al. (2021), Yogi Anggara & Bambang Suprasto (2020), Risakotta (2022), Deby Purnama Sari et al. (2020), Anggoe & Reskino (2023) menyatakan bahwa moralitas individu berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan.

Berdasarkan hasil beberapa penelitian terdahulu, maka hipotesis yang diajukan adalah:

H5a : Arogansi berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan

H5b : Moralitas individu sebagai pemoderasi hubungan antara Arogansi dan kecenderungan kecurangan

2.5. Model Penelitian



3. Metode Penelitian

3.1. Definisi Konsep dan Operasional

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel dependen, variabel independen, dan variabel moderasi. Variabel dependen berupa kecenderungan kecurangan. Variabel Independen terdiri dari tekanan, kesempatan, rasionalisasi, kemampuan, dan arogansi. Serta variabel moderasi terdiri dari Moralitas Individu. Adapun indikator pada setiap variabel sebagai berikut:

Tabel 3.1 Indikator Variabel

Variabel	Definisi Konsep	Indikator	Sumber
kecenderungan kecurangan (Y)	kesengajaan dalam penggunaan pekerjaan untuk memperkaya diri sendiri dengan cara penyalahgunaan aset dan penggunaan sumber lain yang ada ditempat kerja	a. pandangan Pemerintah Desa terhadap penyelewengan uang tunai b. penyalahgunaan aset kantor	Dani et al., (2022)
Tekanan (<i>pressure</i>) (X1)	Tekanan berasal dari dalam diri seseorang yang termotivasi secara internal maupun eksternal untuk melakukan tindakan kecurangan karena adanya keadaan yang membuatnya merasa berat, tertekan, atau sulit	a. tekanan pekerjaan dan hasil penilaian b. tekanan pengeluaran rumah tangga c. tekanan tanggungjawab keuangan d. tekanan biaya hidup yang tinggi	Dani et al., (2022)
Kesempatan (<i>Opportunity</i>) (X2)	Kesempatan merupakan keadaan dimana seseorang memiliki kepercayaan diri atas kemampuannya serta memungkinkan untuk melakukan sebuah kecurangan dalam rangka mendapatkan keuntungan atas hal tersebut	a. sistem pengendalian internal b. dokumentasi dan pengawasan yang baik	Dani et al., (2022)
Rasionalisasi (<i>Rationalization</i>) (X3)	Rasionalisasi merupakan pemikiran bahwa kecurangan yang telah dilakukan dan dibenarkan oleh kewajarannya	a. rekan kerja juga melakukan dan tidak ada yang ketahuan, b. menganggap kecurangan yang dilakukan tidak salah karena dia merasa telah membayar pajak sehingga memiliki hak atas aset tersebut.	Dani et al., (2022)
Kemampuan (<i>Competence</i>) (X4)	Kemampuan yang dimiliki seseorang untuk melakukan tindak kecurangan	a. memiliki kemampuan lebih dari rekan kerja yang lain b. dapat melakukan banyak pekerjaan c. memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah	Dani et al., (2022)
Arogan (<i>Arrogance</i>) (X5)	Arogansi dapat berupa keyakinan seseorang yang meyakini bahwa dirinya lebih baik dari orang lain, serta mengetahui banyak hal serta kemampuan yang lebih dari pada orang lain	a. kepedulian dengan apa yang dipikirkan orang lain b. peduli dengan harga diri dan prinsip-prinsip moral	Dani et al. (2022)

Variabel	Definisi Konsep	Indikator	Sumber
Moralitas Individu (<i>Individual Morality</i>) (M)	Moralitas merupakan sikap, tingkah laku, tindakan, perbuatan seseorang yang dilakukan saat berusaha bertindak berdasarkan pengalaman, interpretasi, hati nurani, dan nasihat	a. memiliki perbuatan atau tingkah laku yang baik dalam berinteraksi dengan orang lain b. menyelesaikan pekerjaan dengan tepat waktu c. menjaga nama baik perusahaan d. serta kepala organisasi bekerja tertib dalam POAC (<i>Planning, Organizing, Actuating, Controlling</i>)	Septiani et al., (2023)

3.2. Populasi dan Sampel

Populasi dari penelitian ini adalah seluruh Pemerintah Desa yang terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Grobogan yang terdiri dari 273 Desa. Penentuan sampel menggunakan metode *cluster sertified random sampling*. Dimana sampling klaster diaplikasikan dalam sampling berstrata yaitu membagi populasi menjadi sub populasi atau klaster. Penentuan sampel diambil secara acak dari setiap klaster untuk mewakili populasi. Metode penentuan sampel ini sesuai diaplikasikan untuk populasi yang memiliki wilayah yang luas. Populasi dibagi menjadi sub populasi dengan pembagian wilayah timur, tengah, dan barat dengan masing-masing wilayah diwakili oleh 5 (lima) Desa. Wilayah timur terdiri dari Kecamatan Gabus, Ngaringan, Wirosari, Kradenan, Pulokulon, dan Tawangharjo. Wilayah tengah terdiri dari Kecamatan Grobogan, Brati, Klambu, Purwodadi, Toroh, dan Geyer. Sedangkan Wilayah Barat terdiri dari Kecamatan Penawangan, Godong, Karangrayung, Gubug, Tegowanu, Tanggungharjo, Kedungjati. Adapun sampel untuk setiap wilayah timur adalah Desa Ngarap-ngarap, Tanjungharjo, Simo, Bandungsari, Kalisari. Sampel Wilayah Tengah terdiri dari Desa Karanganyar, Getasrejo, Pilangpayung, Ngraji, Sugihan. Sampel Barat terdiri dari Desa Cekel, Jetis, Pangkalan, Tlogorejo, dan Kebonagung.

3.3. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa teknik angket atau kuesioner yang berisi beberapa pertanyaan yang diukur menggunakan skala *linkert*. Kuesioner tersebut akan diserahkan kepada Pemerintah Desa yang terdiri dari Kepala Desa, sekretaris desa, bendahara desa, kepala seksi/urusan, dan kepala dusun.

3.4. Metode Analisis Data

Data kuesioner yang telah diisi oleh responden akan dianalisis dengan *Struktural Equation Modeling* (SEM) menggunakan SmartPLS 4.1.0.9. *Partial Least Square* (PLS) menjadi metode analisis yang cukup kuat, hal ini dikarenakan analisis tidak didasarkan pada banyak asumsi (Noya et al., 2023). Dengan menggunakan SEM dapat melakukan kegiatan pemeriksaan validitas dan reliabilitas, pengujian hubungan model antar variabel, dan mendapatkan model penelitian yang bermanfaat untuk diprediksi (Anggoe & Reskino, 2023).

3.4.1 Model Pengukuran (*Outer Model*)

Tahap ini terdiri dari *Convergen Validity*, *Discriminant Validity*, *Average Variance Extracted (AVE)*, dan *Composite Reliability*. Indikator dapat dikatakan memiliki tingkat validitas yang tinggi dan memenuhi *Convergen Validity* ketika nilai outer loading > 0,70 dan nilai *Average Variance Extracted (AVE)* > 0,50. Nilai

Discriminant Validity yang baik ketika perbandingan nilai square root of average variance extracted (AVE) setiap konstruk berkorelasi dengan konstruk yang lain dalam model. *Composite Reliability* untuk mengukur variabel dengan reliabilitas komposit yang baik dengan ketentuan nilai composite reliability >0,70 dan cronbach alpha >0,60.

3.4.2 Analisis Model Struktural (*Inner Model*)

Analisis ini digunakan untuk menggambarkan hubungan antara variabel laten berdasarkan teori substantif. Model tersebut dievaluasi dengan menggunakan R-square untuk variabel dependen.

3.4.3 Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis menggunakan analisis *Struktural Equation Modelling* (SEM) dengan memperhitungkan *Path Coefisien* atas pengujian *inner model*. Jika nilai T statistik lebih besar dari T tabel dengan nilai (α 5%) sehingga hipotesis diterima. Jika kriteria dalam penelitian dilihat dari nilai probabilitas (*p value*) dengan nilai signifikansi sebesar 5%, sehingga hipotesis akan diterima secara signifikan jika nilai *p value* <0,05.